



Am

# WALIKOTA PALEMBANG

12-01-09

## PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
PELABUHAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

**Menimbang :** a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang, dibidang perhubungan, maka untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan pada tingkat operasional serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang angkutan sungai, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Sungai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Sungai.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 9 Nomor 2008).

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PELABUHAN SUNGAI.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
8. Kepala Bidang Perhubungan Laut dan ASPD adalah Kepala Bidang Perhubungan Laut dan ASPD pada Dinas Perhubungan Kota Palembang
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Sungai yang selanjutnya disingkat UPTD Pelabuhan Sungai adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Sungai yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Sungai yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pelabuhan Sungai.

11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada UPTD Pelabuhan Sungai.
12. Petugas Teknis Operasional adalah Petugas Teknis Operasional pada UPTD Pelabuhan Sungai.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Sungai.
- (2) UPTD Pelabuhan Sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Pelabuhan Sungai Tangga Buntung.
  - b. Pelabuhan Sungai 16 Ilir.
  - c. Pelabuhan Sungai Lais.
  - d. Pelabuhan Sungai Jaka Baring.
- (3) UPTD Pelabuhan Sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membawahi wilayah kerja sebagai berikut :
  - a. Pelabuhan Sungai Tangga Buntung dari Pulokerto Gandus sampai dengan Pelabuhan 35 Ilir.
  - b. Pelabuhan Sungai 16 Ilir dari Pelabuhan 35 Ilir sampai dengan Boom Baru Palembang.
  - c. Pelabuhan Sungai Lais dari Boom Baru Palembang sampai dengan Batas Kota di Desa Mariana.
  - d. Pelabuhan Sungai Jaka Baring dari Kertapati sampai dengan Batas Kota di Desa Pegayut Ogan Ilir.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) UPTD Pelabuhan Sungai di pimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara administrasi dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas .
- (2) Dalam kedudukan tersebut, secara teknis operasional Kepala UPTD Pelabuhan Sungai dibina oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan ASDP.

### **Pasal 4**

UPTD Pelabuhan Sungai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan khususnya dalam mengelola ,mengatur, memelihara, memberikan pelayanan, mengawasi dan melakukan pungutan retribusi terhadap pelayanan dan pemanfaatan pelabuhan sungai.

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pelabuhan Sungai menyelenggarakan fungsi

- a. Penyusunan program kegiatan pelayanan dan peningkatan fasilitas pelabuhan sungai.

- b. Pengecekan dan pemanfaatan pelabuhan sungai.
- c. Pengaturan lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan.
- d. Peningkatan ketertiban dan keamanan di area pelabuhan sungai.
- e. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian terhadap operasional Pelabuhan Sungai.
- f. Pemberian surat izin berlayar .
- g. Penilikan pelaksanaan trayek dan tarif.
- h. Pemungutan retribusi jasa sandar, tempat dan labuh.
- i. Penyusunan statistik dan pelaporan.
- j. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.
- k. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang yang terkait.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Sungai, terdiri dari :
  - a. Kepala.
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Petugas Teknis Operasional.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Sungai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **Bagian Pertama Kepala UPTD**

#### **Pasal 7**

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Perhubungan dibidang penyuluhan pelabuhan sungai sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang operasional pelabuhan sungai.
- b. Pelayanan, pemeliharaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan pelabuhan sungai.
- c. Pelaksanaan konsultasi dan koordisiasi dengan instansi terkait.
- d. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelabuhan sungai.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 9**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan.

### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- d. Perencanaan dana mengajukan kebutuhan karcis jasa sandar, labuh dan tambat, SIB dan dokumen lainnya.
- e. Penyelenggaraan pembukuan penerimaan, retribusi jasa sandar tambat labuh kapal dan jasa pas pelabuhan, tambat dan labuh kapal.
- f. Pengajuan rencana dan pemeliharaan fasilitas dermaga, rambu lalu lintas serta fasilitas lainnya.
- g. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

### Bagian Ketiga Petugas Teknis Operasional

#### Pasal 11

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan pelayanan jasa kepelabuhan, urusan lalu lintas dan angkutan, pemeliharaan dan perawatan serta keamanan dan ketertiban dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan sungai.

#### Pasal 12

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan jasa angkutan sungai.
- b. Pelaksanaan peraturan dan penertiban lalu lintas angkutan.
- c. Pengawasan naik turunnya penumpang dan bongkar muat orang/hewan.
- d. Pemeriksaan terhadap surat-surat kapal, alat-alat keselamatan, alat-alat perlengkapan dan susunan awak kapal dan atau muatan kapal.
- e. Pelaksanaan pencatatan dan pendataan kepadatan lalu lintas kapal dan muatan kapal.
- f. Pencatatan skala tinggi air.
- g. Pemeriksaan kecelakaan sebagai proses awal di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- h. Penyelenggaraan pertolongan pertama pada korban kecelakaan kapal.
- i. Penyelenggaraan pembinaan terhadap awak kapal di wilayah kerja.
- j. Pemeriksaan dan pengawasan terhadap lambung timbul kapal.
- k. Penyiapan dan penyampaian laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- l. Pelaksanaan pungutan retribusi jasa kepelabuhan dan menyetor hasil pungutan retribusi kepada Bendahara Penerima Dinas Perhubungan setiap hari kerja.
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 13**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Pelabuhan Sungai sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB V  
TATA KERJA**

**Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Pelabuhan Sungai menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 15**

Kepala UPTD Pelabuhan Sungai dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 16**

- (1) Kepala UPTD Pelabuhan Sungai wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dan melaporkan penyimpangan tersebut kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian, Petugas Teknis Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pelabuhan Sungai.

**BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 17**

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Pelabuhan sungai diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan usul Kepala Dinas.

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka :

1. Keputusan Walikota Palembang Nomor. 55 tahun 2001 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Sungai.

2. Peraturan Walikota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Sungai Jakabaring.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 19**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 19 Januari 2009

**WALIKOTA PALEMBANG,**



**H. EDDY SANTANA PUTRA**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 19-1-2009  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

  
Dra. H. Marwan Hasmen, M. Si  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2009 NOMOR 7


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS (UPTD) PELABUHAN SUNGAI.

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 7 TAHUN 2009

TANGGAL : 19 JANUARI 2009

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
(UPTD) PELABUHAN SUNGAI.



Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 19 - 1 - 2009  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

Drs. H. Marwan Hasmah, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2009 NOMOR 7

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA